

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip 5C dalam upaya penyelamatan pinjaman bermasalah dapat disimpulkan bahwa prinsip 5C yang ada di Unit Usaha Simpan Pinjam KSU Cilengkrang belum dilaksanakan dengan baik hal tersebut dikarenakan pegawai belum melaksanakan analisis pemberian pinjaman dengan teliti sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pinjaman bermasalah di Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang. Upaya yang harus dilakukan oleh Unit Simpan Pinjam KSU Cilengkrang adalah melakukan analisis prinsip 5C dengan lebih teliti lagi dan menyadarkan anggota dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan, agar anggota lebih mengetahui perannya sesuai dengan prinsip *Dual Identity*.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan pada bab IV beserta kesimpulannya, penulis berkesempatan memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman pengurus Koperasi Serba Usaha Cilengkrang khususnya Unit Simpan Pinjam untuk perkembangan usaha simpan pinjam yang dijadikan objek penelitian. Adapun saran antara lain :

1. Demi kelancaran pengembalian pinjaman dan mengurangi pinjaman bermasalah, sebaiknya pelaksanaan prinsip 5C dilakukan secara tepat, teliti dan secermat mungkin dalam setiap pengajuan pinjaman oleh

anggota guna mengetahui sejauh mana pribadi, kemampuan serta tanggungjawab yang dimiliki anggota.

2. Untuk meningkatkan kesadaran para anggotanya dalam mengembalikan pinjaman dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan agar anggota lebih mengetahui perannya sesuai dengan prinsip *Dual Identity* yang artinya selain sebagai pemilik juga sebagai pelanggan yaitu memberikan kontribusinya kepada koperasi karena koperasi telah memberikan pelayanan berupa pinjaman. Koperasi juga harus melakukan pengawasan pinjaman, seperti mengenakan sanksi pinjaman melalui teguran dan denda apabila terjadi keterlambatan saat angsuran pinjaman.



IKOPIN